



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 166 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, menyebutkan bahwa Otoritas Veteriner Kota dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh wali kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Otoritas Veteriner Kota adalah telah ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwewenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 18 tahun 2022 tentang Otoritas Veteriner (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Kota Pagar Alam sebagai berikut:
- Nama Lengkap : drh. ANHAR JUNAIDI
NIP : 19770107 200312 1 003
Pangkat/Gol : Pembina / IV-a
Jabatan : Medik Veteriner
- KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berwenang pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota Pagar Alam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi:
- menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah Kota Pagar Alam;
 - memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Walikota;
 - menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kota Pagar Alam;
 - memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Walikota;
 - memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan/atau rekomendasi pencabutan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Walikota; dan

f. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kota.

KEEMPAT : Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan berwenang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 13 juni 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
